



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 17 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Mathur Husyairi
2. Kholilur Rahman
3. Samsol
4. Muhammad Ridha Azzaki

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 17 September 2024, Pukul 13.31 – 14.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Abdul Kholiq Suhri
2. Riyan Ismawan
3. Abdul Hakim
4. Afgan Ababil (Asisten Kuasa Hukum)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.
Sidang untuk Perkara Nomor 120/PUU-XXII/2024 dibuka,
persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [00:08]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia.
Kami dari Kuasa Pemohon, hadir Kuasa Pemohon tiga orang dan
satu asisten hukum.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:13]

Siapa saja?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [00:14]

Asisten hukum di belakang, Yang Mulia.
Saya, Abdul Kholiq Suhri. Di sebelah kanan saya, Riyan Ismawan.
Sebelah kiri saya, Abdul Hakim. Dan asisten hukum kami, Afgan Ababil.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:29]

Oke, terima kasih.
Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan
sudah diregistrasi dengan Nomor 120/PUU-XXII/2024. Hari ini agenda
kita adalah untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan yang
diajukan oleh Pemohon.

Namun sebelum Anda menyampaikan pokok-pokok permohonan,
ini kapan diajukan permohonannya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [00:57]

Tanggal 14 Agustus, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:59]

14 Agustus, ya. 14 Agustus 2024. Anda sudah baca Putusan 60?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [01:08]

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:09]

Lalu, ada pengaruh enggak untuk Permohonan Anda ini?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [01:15]

Sebenarnya putusan ini kan sebelum ... keluar ... eh, kita ajukan sebelum tanggal 20, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:20]

Ya. Tapi sekarang kan norma yang Anda mohonkan pengujian ini sudah berubah. Normanya itu sudah tidak ada lagi, sudah ada pemaknaan baru sekarang. Nah, sekarang mau diteruskan atau mau dicabut?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [01:31]

Kita pertimbangkan dulu, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:34]

Kok dipertimbangkan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [01:37]

Izin, Yang Mulia. Nanti setelah ini, kita pertimbangkan dulu dengan Prinsipal, apakah ingin dicabut atau tidak, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:43]

Ya oke, nanti kalau mau diteruskan, ini memang harus Anda rombak semua Permohonannya dan harus mencantumkan Pasal 60, Pasal 78, dan segala macamnya. Jadi pekerjaannya relatif lebih berat, begitu. Tapi meskipun demikian, tugas kami ini sudah mengingatkan ya bahwa norma yang diuji itu sebetulnya sudah total berubah, itu. Artinya sekarang ini enggak ada norma itu lagi.

Silakan kalau mau disampaikan, pokok-pokok Permohonan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [02:19]

Terlebih dahulu kami membacakan Legal Standing kami.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:22]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [02:23]

Satu. Bahwa Ketentuan Pasal 55 (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [02:26]

Ini ... sebentar, soal Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [02:33]

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Oke, terus?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [02:37]

Terus ini Legal Standing. Halaman tiga, Yang Mulia.

Bahwa Ketentuan Pasal 1 ... Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 720 juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 mengatur Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Yang dua. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya halaman lima. Bahwa untuk mengukur, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

Poin 1 sampai ... 1.1 sampai 1.9 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:58]

Oke, termasuk tabel dianggap dibacakan, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [04:01]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Terus?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [04:01]

Bahwa ... poin 6 halaman 8.

Bahwa selain itu, hak untuk memilih dalam pemilihan umum (the right to vote) merupakan bagian dari konstitusional, sebagaimana diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011, 017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara.

Selanjutnya, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/20 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2/2021.

Selanjutnya (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [05:21]

Oke, jangan Anda bacakan! Ini kalau dibacakan, ini repot kita ini. Mestinya lawyer itu bisa menguraikan apa poinnya. Kalau membacakan itu, kayak anak SD saja itu, belajar membaca namanya. Silakan, di Alasan Permohonan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [05:33]

Ya, selanjutnya Alasan Permohonan akan disampaikan rekan saya, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:38]

Silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN ISMAWAN [05:40]

Alasan Permohonan.

Sebelumnya menjelaskan Alasan Permohonan perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait Pasal 54 Undang-Undang 7/2020 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Ketentuan Norma Pasal 54 selalu menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi apabila ingin memutus suatu perkara tanpa masuk pada pemeriksaan pokok perkara.

Padahal terdapat prinsip audi et alteram partem yang hakikatnya bermakna Hakim mendengarkan kedua belah pihak berperkara di persidangan. Demikian pula jika kita tentukan pada Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 7/2020 yang menyatakan, "Dalam pemeriksaan persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Hakim Konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang ditunjukkan untuk kepentingan pemeriksaan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Hakim Konstitusi (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [06:56]

Sekarang teruskan ke poin A, halaman 10. Apa yang mau disampaikan itu, poin A itu?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN ISMAWAN [07:07]

Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [07:25]

Izin, Yang Mulia, ingin melanjutkan apa yang sudah dibacakan. Karena yang sangat penting ini, Yang Mulia, saya langsung ke halaman 17, Yang Mulia, tentang huruf d pasal a quo itu, Yang Mulia. Biar cepat, Yang Mulia, karena ini sudah juga dibaca oleh Yang Mulia, tinggal membaca yang penting-penting, seperti yang disampaikan Yang Mulia tadi.

34. KETUA: SALDI ISRA [07:52]

Silakan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [07:25]

Pasal a quo ... D, pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang RI 1945 karena menutup akses persamaan kesempatan dalam pemerintahan warga negara melalui partai politik.

22. Bahwa numer ... bahwa norma ambang batas pencalonan dalam pasal a quo bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

23. Bahwa keberadaan partai politik telah diatribusikan untuk melakukan pendidikan politik kepada warga negara. Artinya, sejak awal kedudukan partai politik menjadi saluran yang mengakomodo ... yang mengakomodasi berbagai aspirasi politik tiap warga negara.

24. Bahwa keberadaan ambang batas pencalonan hanya akan membatasi hak partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah, sehingga mengurangi pilihan yang tersedia bagi rakyat dalam pemilihan umum. Padahal, tugas partai politik adalah melakukan pendidikan dan renege ... regenerasi politik agar terbentuk figur-figur yang akan mengisi pemerintahan. Hal tersebut telah sejalan dengan amanat Pasal 17 ... 13 huruf e Undang-Undang Nomor 2/2008.

25. Bahwa kedudukan partai politik dalam demokrasi berada dalam posisi yang setara. Partai politik sebagai pilar demokrasi yang seharusnya memiliki kedudukan yang sama dalam proses politik, termasuk dalam mengusung calon pada pilkada serentak. Perbedaan berdasarkan perolehan suara sah pada pilkada menciptakan hierarki yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam demokrasi.

26. Bahwa dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan ketentuan norma a quo menciptakan ketidaksetaraan peranan antara partai politik dalam memfasilitasi tiap-tiap gerakan dan aspirasi politik dari warga negara, dimana partai besar memiliki keuntungan yang tidak proporsional dibandingkan partai-partai politik yang relatif baru.

27. Bahwa setiap partai politik terlepas dari besaran suara yang diperoleh dari proses pemilihan umum, sejatinya tetap memiliki fungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat. Membatasi hak pencalonan berdasarkan perolehan suara dapat menghambat penyaluran aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat yang diwakili oleh partai yang masih kecil dan relatif baru.

Langsung, Yang Mulia, halaman 19, nomor 33, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA [10:17]

Silakan.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [10:18]

Bahwa kesetaraan kedudukan partai politik dalam mengusung pasangan calon, meniscayakan pluralisme politik. Pluralisme politik ini merupakan inti dari demokrasi Indonesia yang beragam. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua partai, kita memastikan bahwa beragam ideologi, platform, dan kepentingan dapat mewakili dalam proses politik.

Bahwa pada gilirannya, faktanya ... fakta tersebut mendorong partai-partai untuk lebih aktif dalam mendidik ... dalam pendidikan politik kepada masyarakat. Partai-partai akan terdorong untuk menjelaskan platform dan misi mereka secara lebih substantif, meningkatkan kualitas diskursus politik di tingkat lokal.

Dengan membuka kesempatan yang sama bagi semua partai untuk mengusung calon, terjadi perluasan full talenta untuk kepemimpinan daerah. Calon-calon berkualitas dari partai kecil atau baru yang memungkinkan memiliki ide inovatif untuk pembangunan daerah tidak akan terhalang oleh batasan struktural. Hal ini dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah secara keseluruhan.

Bahwa selain daripada itu, dalam konteks presidensial ... presidensial Indonesia ... Indonesia, kesetaraan kedudukan partai dalam pilkada dapat memperkuat atau check and balances antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Hal ini karena akan lebih banyak variasi dalam komposisi politik antara kepala daerah dan DPRD. Mendorong deliberasi dan kompromi yang lebih dinamis dalam menentukan pasangan calon yang akan diusung.

Izin, Yang Mulia, langsung ke Petitum, Yang Mulia.

38. KETUA: SALDI ISRA [11:51]

Silakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [11:51]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan.

Satu. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [12:22]

Ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [12:24]

Langsung. Sehingga ketentuan Pasal 40 ayat (1) menjadi berbunyi, "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah terverifikasi sebagai partai politik atau telah menjadi peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan."

Tiga. Menyatakan Pasal 40 ayat (2), dan (3), sampai (5) Undang-Undang Nomor 10, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA [12:49]

Ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [12:52]

Bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Memohon, Yang Mulia, terima kasih.

44. KETUA: SALDI ISRA [13:13]

Terima kasih.

Ini sebelum ... apa ... sebelum diberi nasihat, ya, kami mau tanya dulu ini. Ini dalam ruang persidangan, ya. Anda kan sudah beberapa kali, ya, me ... jadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [13:24]

Ya, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [13:25]

Ini pemberi kuasa ini, Anda tanda tangani sendiri atau yang bersangkutan tanda tangan ini?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [13:30]

Yang bersangkutan lewat scan, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA [13:33]

Nah, itu. Itu yang jadi masalah. Ini Anda lihat ini. Ini problem, loh. Walaupun Anda ... ini sudah diketahui oleh yang bersangkutan, tapi kan bukan yang bersangkutan yang bertanda tangan di sini? Ya, kan?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [13:46]

Ya, Yang Mulia. Memang kita lewat scan karena memang Prinsipalnya ada di Madura, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA [13:53]

Ya, itu yang jadi masalah karena tidak ditandatangani itu.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [13:55]

Siap, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA [13:57]

Jadi, nanti Anda bisa ... apa namanya ... kalau diketahui penyidik, bisa bermasalah Anda ini, yang kayak-kayak begini.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [14:03]

Siap.

54. KETUA: SALDI ISRA [14:03]

Nah, itu ... itu ... itu ... itu satu yang perlu diklirkan, ya. Jadi, kami memang menghadapi dilematis ketemu dengan persoalan-persoalan dan tanda tangan yang tidak asli ditandatangani itu. Nah itu, ya. Saya enggak tahu, bagaimana Anda caranya jalan keluar.

Jadi, Anda sudah punya dua masalah sekarang. Satu, Surat Kuasa tidak ditandatangani oleh Prinsipal. "Scan," kata Saudara. Ini kita lihat di sini, semuanya meterainya ditempel, kemudian lalu Anda hubungkan saja dengan pena ke tanda tangan apanya itu ... kan begitu yang dilakukan, kan?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [14:44]

Ya, Yang Mulia. Memang (...)

56. KETUA: SALDI ISRA [14:46]

Apa penjelasannya ini? Silakan.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [14:47]

Yang ... izin, Yang Mulia. Kita memang tidak ... karena kita tidak menandatangani. Cuma kita minta kepada Prinsipal kemarin untuk mengirimkan tanda tangannya dalam Kuasa tersebut.

Kemudian, memang kita hubungkan dengan meterai yang ada itu, Yang Mulia.

58. KETUA: SALDI ISRA [15:04]

Jadi, Anda ... Anda mengakui ini, ya? Anda yang menghubungkan, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [15:06]

Ya, memang (...)

60. KETUA: SALDI ISRA [15:07]

Oke.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [15:07]

Kita memang ... yang menandatangani itu memang Prinsipal, tapi lewat scan, Yang Mulia.

62. KETUA: SALDI ISRA [15:11]

Bukan, ditandatangani dengan lewat scan, itu beda. Tahu enggak yang ditandatangani di sini, ditandatangani begitu? Kalau scan, itu lain lagi. Ini tanda tangan yang Kuasa Hukum saja ada yang scan di sini nih, yang tidak asli. Ya, kan?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [15:23]

Ya, yang ja ... yang jauh, Yang Mulia. Memang ada satu Farisi itu, Yang Mulia, yang lain kita semua yang ada di (...)

64. KETUA: SALDI ISRA [15:29]

Nah, itu yang kayak begitu, di sini itu jadi masalah semua.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [15:32]

Siap, Yang Mulia. Kita perbaiki ke depan, Yang Mulia, karena aturan tersebut.

66. KETUA: SALDI ISRA [15:35]

Jangan ... jangan ... apa ... suka melakukan hal-hal seperti itu! Kita ini jadi lawyer, loh, dan ini di institusi penegakan hukum. Nanti kalau suatu waktu bisa jadi masalah, nanti kan Anda juga yang kerepotan, kan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [15:48]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [15:50]

Itu ... itu yang pertama ... itu yang kedua.

Yang ketiga, ini harus diingatkan lagi. Ini kalau ... ya, yang Anda minta itu sudah enggak ada lagi. Nah, nanti setelah penasihatan ini, Anda berkomunikasi dengan Prinsipal, segera kami diberi tahu, apakah ini akan diteruskan atau tidak?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [16:04]

Siap, Yang Mulia.

70. KETUA: SALDI ISRA [16:05]

Kalau mau diteruskan, ini harus diubah total Permohonannya. Nah, itu kalau mau diteruskan. Tapi kalau misalnya Anda berkesimpulan ini karena pasalnya sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan ditarik misalnya, itu bisa diberi tahu secepatnya ke Mahkamah Konstitusi, ya.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [16:29]

Siap, Yang Mulia.

Karena memang sudah kita diskusikan, gitu, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA [16:32]

Ya. Apa hasil diskusinya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAKIM [16:34]

Hasil diskusinya setelah sidang ini kita ... mau kita diskusikan dengan Prinsipal, memang kemungkinan akan dicabut, Yang Mulia, cuman karena ini sudah teregister, kita mengikuti prosedural, Yang Mulia.

74. KETUA: SALDI ISRA [16:47]

Ya. Kita juga menghormati proses yang Anda lakukan itu. Oleh karena itu, untuk memenuhi hukum acara, kita tetap akan memberikan nasihat.

Yang ... silakan, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Saudara Kuasa Pemohon, sudah pernah beracara di MK? Sudah, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [17:13]

Sudah, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:14]

Tapi ini memang saya lihat mulai dari Surat Kuasanya tadi memang kelihatan, sengaja Anda tempelkan dengan meterai, ya, meterainya jadi empat di situ, biasanya meterainya cuma satu toh, ini empat meterainya, begitu.

Terus kemudian yang berikutnya, ini juga formatnya Permohonan juga agak tidak lazim. "Yang bertanda tangan di bawah ini, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III," ya. Saya cari nama-nama Saudara tidak ada di sini, ya. Dan ini memberikan kuasa kepada siapa, tidak ada di sini. Betul tidak?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [17:48]

Ya, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:49]

Ya, ini juga sudah agak merepotkan ini, ya. Tidak ... apa ... tidak mempersiapkan memang untuk permohonan yang baku seperti itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, terkait dengan Permohonan yang Saudara mohonkan uji ini. Jadi pasal yang Saudara mohonkan ini sudah ... objeknya sudah enggak ada lagi. Jadi ini sudah kehilangan objek, seperti itu, ya. Saudara tahu kalau sudah kehilangan objek, seperti apa putusannya kalau Saudara teruskan. Jadi ini sudah tidak genuine seperti yang Saudara tulis di sini. Kalau Saudara memaksakan diri, ini merombaknya total ini, ya. Jadi berbeda dengan Permohonan yang sudah ajukan ini. Jadi yang Saudara minta ini prinsipnya sudah semua diputus dalam Putusan 60. Saudara menceritakan supaya bisa mengeliminir kotak kosong, calon tunggal, sudah ada dalam Putusan 60 itu, lengkap. Bahkan di sini yang mengajukan Permohonan ini adalah hanya Ketua DPD Gelora, Sekjen DPD, tetapi tidak kemudian menjelaskan bahwa mereka ini adalah mewakili organisasi Partai Politik Gelora, tetapi perseorangan Warga Negara Indonesia. Kalau Putusan 60 kan Gelora yang mengajukan itu, Partai Geloranya langsung, ya. Lah ini justru adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, walaupun Anda menyebutkan punya hak pilih di situ, ya.

Jadi sekali lagi, saya hanya menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Panel. Ini sekali lagi karena objek yang Anda mohonkan ini tidak sebagaimana yang sudah diputus oleh Mahkamah, jadi Permohonan Saudara ini prinsipnya sebetulnya lihat pas ... ininya ... perihalnya ini, objeknya tidak seperti itu lagi. Sekali lagi saya tegaskan, sudah tidak ada lagi objek itu, ya. Silakan Saudara berpikir kembali untuk menindaklanjuti apa yang sudah kami sampaikan ini.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

80. KETUA: SALDI ISRA [19:49]

Terima kasih.

Berikut ,Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dipersilakan.

81. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:53]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Ini Para Pemohon sudah berapa lama jadi Advokat ini?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [20:10]

Baru 2 tahun, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:10]

Dulu ikut PKPA dulu, kan?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [20:16]

Ya, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:19]

Di PKPA diperbolehkan itu menandatangani Surat Kuasa gitu, ada pelajarannya begitu?

Saya sebelum jadi Hakim MK, sebelum di Parlemen itu, lebih dari 20 tahun menjadi lawyer. Punya klien yang kasih kuasa dari Amerika, dari Eropa, belum pernah saya punya keberanian seperti Anda ini, gitu ya. Karena demi cepat-cepat, kemudian surat kuasanya saya tanda tangani sendiri. Kenapa kok saya tidak punya keberanian? Karena ada Pasal 263 sampai 266 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Begitu kita seorang Advokat itu melakukan hal yang seperti Anda lakukan, itu sama dengan kita menggali lubang untuk diri kita sendiri. Dan itu adalah tindak pidana biasa, bukan tindak pidana aduan.

Anda tidak bermasalah dengan klien Anda, Anda punya musuh Advokat yang lain, Anda bisa di ... apa ... dijegal dengan itu. Jadi, sebaiknya jangan pernah dilakukan lagi hal-hal, ya. Menjadilah Advokat yang seperti biasa, dapat kuasa di atas meterai, meterainya satu saja, negara senang itu kalau setiap pemberi kuasa itu ditambah meterai ... dikasih meterai, gitu ya. Memang menyumbang itu ... apa ... PNBP.

Nah, jadi itu nasihat saya yang pertama. Karena saya concern dengan Advokat-Advokat muda yang tidak memperhatikannya. Mungkin karena gurunya ... saya masih beruntung guru saya itu Pak Yap Thiam Hien, Pak Tasrif, Bang Buyung, begitu lho ya, Pak Prinsen. Jadi memang sangat diajarkan soal etika-etika yang seperti itu. Jadi itu yang pertama saya kira itu ... apa ... janganlah diulang, ya karena siapa pun, itu sama dengan menggali lubang yang nanti bisa memprosokkan dirinya sendiri, gitu ya.

Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny, ya. Saya kira objek permohonan uji materi Anda ini sudah tidak ada karena sudah dimaknai, direkonstruksi, ya yang itu ada dalam Amar Putusan Perkara Nomor 60 Tahun 2024. Jadi kalau ini mau diteruskan, ya seperti yang tadi disampaikan Anda harus rombak total karena yang harus Anda jadikan objek adalah pasal tersebut setelah mendapatkan pemaknaan dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 60 Tahun 2024.

Nah, yang berikutnya ini terkait dengan legal drafting. Kalau lawyer itu perlu konsisten di samping correct, ya. Ini saya lihat kalau

saya baca di legal drafting itu, ya, soal landasan pengujian atau batu uji saja, ini tidak konsisten menuliskannya. Pada bagian sebelum Kewenangan Mahkamah, ditulis Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3).

Kemudian pada bagian Kedudukan Hukum, ditulis lagi juga landasan pengujian, Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), ini berbeda, ya. Dan ... apa ... kemudian dalam Posita, berbeda lagi, coba diteliti deh, ya. Itu diteliti. Anda beda-beda semua itu pada setiap ... apa ... bagian ketika Anda menguraikan atau menyebut tentang landasan pengujian yang dipergunakan.

Kemudian juga itu ada typo juga, penyebutan *Pemohon IV* menjadi *Pemohon VI*. Itu pada angka 6, 1.3, kemudian di halaman 5, ya.

Kewenangan Mahkamah. Ini karena sudah pernah, mestinya sudah harus lengkap. Ini belum disebut PMK 2/2021 sebagai dasar kewenangan. Nah, itu yang terkait dengan ... apa ... soal Kewenangan Mahkamah.

Kemudian Kedudukan Hukum. Itu kan disebutkan, di soal Kedudukan Hukum itu ada tabel, ya. Tabel *Fenomena Pilkada Calon Tunggal*. Ini agar disebutkan ini sumbernya gitu, atau bikin sendiri, diolah sendiri atau apa? Itu dibiasakan juga menyebutkan sumber kalau kita membuat tabel. Kalau itu adalah ini sendiri sumber, misalnya disusun sendiri dengan mengutip dari berbagai sumber. Paling enggak harus terjelaskan itu. Kemudian juga, perlu mengelaborasi lagi kerugian konstitusional dialami oleh Pemohon sebagai perorangan warga negara karena ini kan tidak bertindak sebagai partai politik. Sedangkan, Pasal 40 Undang-Undang Pilkada ini, ini berkaitan dengan hak dari partai politik untuk mencalonkan kepala daerah. Nah, itu.

Kemudian Pokok Permohonan, ya. Ini tadi, ya, harus dikaitkan dengan Pokok Permohonan dan Petitum dengan Putusan 60.

Saya kira itu, Pak ... Yang Mulia, Pak Ketua Panel, dari saya beberapa catatan.

86. KETUA: SALDI ISRA [26:37]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Jadi, Pemohon ya, ini sebetulnya bukan salahnya Anda, enggak ada salahnya soal yang diajukan Permohonan. Tapi kemudian, dalam begitu Anda mengajukan Permohonan, tiba-tiba tanggal 20 ada putusan. Dan ternyata di dalamnya ada pasal yang dimohonkan itu, makanya pertanyaan kami pertama tadi karena Anda sudah tahu, kita tanya ini mau diteruskan atau tidak gitu?

Nah, terlepas dari itu, kalau mau diteruskan, silakan perbaiki secara total, ya, kalau mau diteruskan. Karena menyebut Pasal 40 itu harus disambung terus. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10/2016, sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

60/PUU-XXII/2024, apa pemaknaannya itu. Jadi, semuanya akan jadi begitu. Jadi, maknanya sudah makna baru sekarang.

Nah, oleh karena itu, akan jauh lebih baik kalau Anda sih sebetulnya konsentrasi ke soal-soal lain yang mungkin jauh lebih relevan untuk perkembangan demokrasi kita. Tapi, silakan Anda diskusikan, rembukan dengan Prinsipal.

Dan mungkin kalau mau diteruskan, Surat Kuasanya perbaiki juga, jangan dapat oleh pihak lain itu kalau mau diteruskan, ya. Kalau mau diteruskan Surat Kuasa itu. Jangan bikin celah untuk diri sendiri, begitu. Nah, itu kalau mau ... mau meneruskan. Tapi kalau tidak, kami berharap dalam 1-2 hari, itu sudah ada kepastian ke kami, mau ditarik atau tidak. Sebabnya begini, kalau mau ditarik juga, kemungkinan kami bisa saja mengadakan sidang untuk konfirmasi lagi, kalau itu diperlukan. Jadi, semakin cepat, semakin baik.

Nah, terlepas dari itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diberikan kesempatan untuk memperbaiki sekali lagi, kalau mau diperbaiki. 14 hari dari sekarang dan batas terakhir untuk menyerahkan perbaikan itu adalah Senin, 30 September 2024, paling lambat pukul 15.00 WIB. Itu batas akhirnya, kalau mau memperbaiki. Tapi kalau Anda memang mau menarik atau mencabut, tolong disegerakan, biar Mahkamah segera membahas soal yang begini.

Itu saja. Ada yang mau disampaikan? Silakan.

87. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ABDUL KHOLIQ SUHRI [28:59]

Cukup, Yang Mulia.

88. KETUA: SALDI ISRA [28:59]

Cukup, ya. Jadi sekali lagi, ini bukan salah Saudara. Salahnya karena begitu Permohonan masuk dan sudah ada putusan. Nah, itu salahnya. Tapi kalau belum ada putusan ini, pasti akan di ... apa namanya ... dibahas dan diproses seperti biasa.

Cukup, ya?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: [29:17]

Cukup, Yang Mulia.

90. KETUA: SALDI ISRA [29:18]

Cukup, cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 120/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB

Jakarta, 17 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

